

**IMPLEMNETASI PERATURAN DAERAH LOMBOK TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG MINUMAN KERAS DIKALANGAN  
REMAJA DESA KARANG BARU KECAMATAN WANASABA**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
untuk mencapai derajat S-1 pada  
Program Studi Ilmu Hukum



**Oleh**

**MUH. SULAIMAN**

**NIM : 22661164FH06**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
SELONG  
2010**

**IMPLEMNETASI PERATURAN DAERAH LOMBOK TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG MINUMAN KERAS DIKALANGAN  
REMAJA DESA KARANG BARU KECAMATAN WANASABA**



Oleh

**MUH. SULAIMAN**  
**NIM : 22661164FH06**


Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



**HAERUDIN, S.Pd, SH, MH.**  
**NIDN: 081 70 66 22**



**M. ZAINUDDIN, SH, M.H**  
**NIDN : 080 7037 401**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dari uraian Bab I sampai dengan Bab IV, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### **1. Kesimpulan**

1. Pokok – pokok larangan dalam Perda No. 8 Tahun 2002 yaitu :
  - a. Larangan memproduksi minuman keras
  - b. Larangan mengedarkan dan menjual minuman keras
  - c. Larangan Meminum minuman keras/beralkohol
2. Penggunaan sanksi pidana masih efektif untuk dipertahankan dalam menerapkan tingkat perkembangan tindak pidana minuman keran demi menegakkan hukum diwilayah Desa Karang Baru pada khususnya dan wilayah Kabupaten Lombok Timur pada umumnya.
3. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Perda No. 8 Tahun 2002 antara lain :
  - a. Banyaknya para pemeruduksi minuman keras
  - b. Kurangnya pengawasan dari orang tua
  - c. Kurangya kesadaran masyarakat terhadap danpak negative dari minuman keras
  - d. Kurangnya sosialisai dari instansi terkait
4. Upaya penanggulangan tindak pidana minuman keras di kalangan remaja di Desa Karang Baru, terbagi menjadi 2 yaitu :

a. Upaya bersifat Prventif

- Kegiatan penyuluhan dan pembinaan masyarakat
- Sosialisasi Peraturan Daerah
- Penghentian ( Monatorium ) pemeroduksian dan pengedaran minuman keras.
- Faktor Agama

b. Upaya bersifat Revresif

- Pembentukan tim keamanan masyarakat
- Kegiatan operasi pengamanan masyarakat
- Penjatuhan pidana melalui putusan hakim

**2. Saran**

1. Pemberdayaan Lembaga Adat serta penerapan norma adat istiadat desa setempat terhadap pelaku tindak pidana minuman keras.
2. Perlu ditingkatkan kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat agar lebih mengerti dampak negative dari minuman keras.
3. Koordinasi antara pihak terkait dalam rangka perlindungan dan keamanan harus tetap terjaga dan ditingkatkan.
4. Lebih ditingkatkan sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2002 tentang Minuman keras melalui penyebar luasan Perda yang dimaksud agar mereka mengetahui perbuatan memproduksi minuman keras, mengedarkan, menjual dan meminum minuman keras/beralkohol adalah perbuatan melanggar hukum dan norma agama.